

BAB I

PENDAHULUAN

A Konteks Penelitian

Semenjak otonomi daerah berlaku, pelayanan publik menjadi pembicaraan bagi banyak orang, pelayanan publik adalah tolak ukur bagi kemajuan sebuah otonomi daerah. Apabila pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah bisa baik dan berkualitas, maka dapat dikatakan otonomi daerah tersebut berhasil. Pemberian pelayanan publik secara cepat dan tepat di zaman sekarang ini menjadikan pelayanan publik bisa dengan mudah untuk dilaksanakan. Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan permasalahan sosial, tidak hanya itu bahkan bisa menyebabkan perpecahan dan kehancuran bagi bangsa dan negara.²

Sebagian besar orang menginginkan untuk mendapat pelayanan yang cepat dan tepat, karena mereka ingin memakai waktu itu sepraktis mungkin. Tidak hanya kesigapan dan ketelitian, tetapi kualitas pelayanan juga sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, kualitas layanan publik masih mengalami banyak permasalahan seperti pelayanan yang sulit dicapai, tata cara yang rumit, dan biaya yang tidak jelas, hal ini yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pelayanan.

Peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik, dengan semakin berkembangnya teknologi sekarang ini sebaiknya pemerintah bisa

² Junaedi dan Firlina Maulafahry, “*Reformasi Birokrasi Pada Penyederhanaan Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Cirebon*”. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 3 No. 11, November 2018, hal. 14

memberikan penyederhanaan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang kurang percaya dengan pelayanan yang diberikan pemerintah/birokrasi tersebut, karena mereka merasa bahwa kinerja dari aparatur pemerintahan tersebut semakin rendah.

Kementerian PANRB juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung penyederhanaan birokrasi melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Landasan hukum kebijakan penyederhanaan birokrasi juga diatur melalui Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Selain kebijakan tersebut, implementasi penyederhanaan birokrasi juga dimasukkan menjadi bagian dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini dilakukan untuk perbaikan birokrasi dan peningkatan kearah yang lebih baik.³ Dengan adanya peraturan tersebut sudah sepantasnya birokrasi yang masih terkendala bisa segera diperbaiki dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Simplifikasi struktur birokrasi, diperlukan karena karakteristik yang terlalu birokratis sudah tidak sejalan dengan alur administrasi publik dan

³ <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/penyederhanaan-birokrasi-jadi-momentum-penting-pemerintah>, diakses pada 15 Oktober 2020

periode reformasi tata kelola sektor publik terkini, disamping karena desentralisasi. Serta menghambat peningkatan profesionalitas aparatur. Melalui restrukturisasi, sebagai bagian dari reformasi yang komprehensif terhadap birokrasi Indonesia, maka harapan agar tugas birokrasi dalam making program benefit delivered, sehingga masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.⁴

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dimana harus mendaftarkan izin usaha yang mereka miliki khususnya masyarakat di desa tetapi terkadang banyak juga masyarakat yang sudah mengetahui tetapi enggan untuk mendaftarkannya, dengan berbagai macam alasan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaedi dan Firliana Maulafahri yang berjudul “Reformasi Birokrasi Pada Penyederhanaan Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Cirebon”.⁵ Dimana, masyarakat mayoritas belum mengetahui dimana harus mendaftarkan izin usaha yang mereka miliki karena terlalu berbelitnya persyaratan serta sistem birokrasi. Sehingga perlu adanya reformasi birokrasi pada penyederhanaan prosedur surat izin usaha.

Berikut tabel data produk pelayanan perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek:

⁴ <https://ejournal.bappeda.bantenprov.go.id/index.php/jkpd/article/view/100>, diakses pada 12 Juli 2021

⁵ Junaedi dan Firliana Maulafahri, “*Reformasi Birokrasi Pada Penyederhanaan Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Cirebon*”. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 3 No. 11, November 2018, hal. 120-128

Tabel 1.1
Jenis pelayanan perizinan

No	Produk Layanan
1	Izin Praktik Gigi
2	Izin Praktik Analisis Kesehatan
3	Izin Praktik Fisioterapi
4	Izin Praktik Rekam Medis
5	Izin Prinsip Penataan Ruang
6	Izin Lokasi
7	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
8	Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan
9	Izin Pengumpulan Sumbangan
10	Izin Usaha Simpan Pinjam dengan masa Berlaku 3 Tahun sejak dikeluarkannya izin
11	Izin Klinik
12	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah
13	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
14	Izin Usaha Jasa Konstruksi
15	Izin Mendirikan Bangunan
16	Izin Usaha Industry Kecil dan Menengah
17	Izin Perluasan Usaha Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah
18	Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
19	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
20	Izin Pembudidayaan Ikan
21	Izin Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Pembantu
22	Surat Izin Usaha Perdagangan
23	Tanda Daftar Gudang
24	Tanda Daftar Perusahaan

Sumber: Pemerintah Kabupaten Trenggalek DPMPTSP.⁶

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa banyaknya jenis atau produk perizinan yang ada di kabupaten Trenggalek yang mempunyai fungsi di masing-masing bidang maka sudah sepantasnya masyarakat yang mempunyai bidang usaha apapun wajib mendaftarkan atau mempunyai izin dari Dinas Pemerintah yang bersangkutan agar usaha yang dikelola ke depannya dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam mendaftarkan izin di masing-masing bidang, Dinas yang terkait menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui di mana harus mendaftarkan izin usaha yang mereka miliki, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, ada juga masyarakat yang sudah mengetahui prosedur tersebut tetapi enggan untuk mendaftarkannya, dengan berbagai alasan.

Ketidaktahuan masyarakat mayoritas mengenai tempat pendaftaran izin usaha mereka disebabkan oleh kompleksitas persyaratan dan sistem birokrasi yang rumit. Hal ini dapat membuat proses pendaftaran terlihat membingungkan dan memakan waktu. Beberapa persyaratan yang diperlukan mungkin melibatkan dokumen-dokumen tertentu, pembayaran biaya administrasi, pengisian formulir, dan langkah-langkah lain yang memerlukan pemahaman yang baik tentang prosedur tersebut.

⁶ Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi birokrasi yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran izin usaha. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini:

1. Penyuluhan dan Informasi

Dinas terkait perlu melakukan kampanye penyuluhan dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai prosedur pendaftaran izin usaha. Informasi ini harus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses, baik melalui brosur, poster, situs web, atau melalui pertemuan langsung dengan masyarakat.

2. Pemangkasan Persyaratan

Dinas yang bersangkutan harus melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang ada dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat disederhanakan atau dihapus jika tidak diperlukan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah dokumen dan langkah-langkah yang diperlukan agar masyarakat dapat dengan mudah memenuhinya.

3. Pemangkasan Biaya

Selain persyaratan yang disederhanakan, perlu juga dipertimbangkan pemangkasan biaya administrasi yang terkait dengan pendaftaran izin usaha. Biaya yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan usaha mereka. Pemangkasan biaya ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk melakukan pendaftaran.

4. Peningkatan Sistem Online

Membangun atau meningkatkan platform online untuk pendaftaran izin usaha dapat mempermudah dan mempercepat proses. Dengan sistem online yang efisien, masyarakat dapat mengajukan permohonan secara elektronik, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan melacak status permohonan mereka secara online. Hal ini akan mengurangi kebutuhan akan kunjungan fisik ke kantor pendaftaran.

5. Pelatihan dan Pendampingan

Dinas dapat menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat terkait proses pendaftaran izin usaha. Ini dapat dilakukan melalui workshop, sesi tanya jawab, atau dengan menyediakan bantuan langsung melalui petugas yang dapat membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan dan memahami prosedur yang ada.

Melalui implementasi strategi ini, diharapkan prosedur pendaftaran izin usaha dapat disederhanakan, membuatnya lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Ini akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk mendaftarkan izin usaha mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman hukum dan peraturan terkait usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal..

Dalam hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan strategi birokrasi yang ditetapkan tersebut. Apa sudah sesuai dengan birokrasi yang berlaku atau belum dan apakah persyaratan tersebut sudah sederhana dari yang sebelum-sebelumnya. Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Strategi Simplifikasi

Birokrasi Perizinan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek)”.

B Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka peneliti membataskan ruang lingkup penelitian kepada strategi simplifikasi birokrasi perizinan (studi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek).

C Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi simplifikasi birokrasi perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana dampak diterapkannya strategi simplifikasi birokrasi perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek?
3. Apa kendala dan solusi strategi simplifikasi birokrasi perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek?

D Tujuan Penelitian

Sebagaimana fokus penelitian yang ada diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk strategi simplifikasi birokrasi perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui dampak diterapkannya strategi simplifikasi birokrasi perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi strategi simplifikasi birokrasi perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.

E Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah keilmuan adminstrasi publik, khususnya dalam bidang perizinan.

2. Manfaat secara praktis

- a. Manfaat untuk Lembaga

Untuk pihak DPMPTSP Trenggalek, saya berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pengambil kebijakan tata kelola pelayanan publik kabupaten Trenggalek.

- b. Manfaat untuk Akademik

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih keustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Manfaat untuk Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan tema yang sama tetapi dengan variabel yang berbeda.

F Penegasan Konseptual

1. Penegasan Konseptual

a. Strategi

Secara umum, kita mendefinisikan strategi sebagai suatu cara mencapai tujuan. Menurut Clausewitz, strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.⁷

Menurut Stephanie K. Marrus, strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pimpinan puncak yang fokus pada

⁷ Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hal. 11

tujuan untuk jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.⁸

b. Simplifikasi

Simplifikasi adalah penerapan yang terorganisir daripada akal sehat untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dan lebih mudah dalam menjalankan suatu tugas. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan membuat program-program yang dibuat realistis, sederhana dan dapat dikerjakan. Misalnya tujuan umum dibuat disederhanakan menjadi tujuan khusus dengan sasaran lebih jelas atau tujuan dibuat lebih rasional.⁹

c. Birokrasi

Menurut Rourke, birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan tertulis, oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.¹⁰

Menurut pandangan Benveniste yaitu bahwa birokrasi dicitrakan sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihilangkan bahkan dianggap sebagai sesuatu penyakit. Birokrasi merupakan sesuatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan yang ada pada pejabat-

⁸ Husein Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 31

⁹ <http://www.indonesian-publichealth.com/kissme-dalam-koordinasi/>, diakses pada 17 Oktober 2020

¹⁰ Irfan setiawan, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintah Daerah*, (Jatinangor: Institut Pemerintah Dalam Negeri, 2014), hal. 2

pejabat Negara diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan warga Negara.¹¹

d. Perizinan

Menurut Mr. N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.¹²

Bagir Manan menyebutkan, bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹³

e. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

DPMPTSP mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip

¹¹ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 2

¹² Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: problem dan upaya pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 7

¹³ Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 37

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Dari penjelasan penegasan istilah di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini “Strategi Simplifikasi Birokrasi Perizinan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek)” adalah untuk mengetahui, mempelajari bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek dalam melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan.

G Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian inti pada penelitian terdiri dari enam bab dan masing-masing bab memiliki sub-sub bab, diantaranya:

¹⁴ <https://info.metrokota.go.id/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu/>, diakses pada 16 Oktober 2020

BAB I PENDAHULUAN : bab ini terdiri dari, konteks penelitian, identifikasi/batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI : bab ini terdiri dari, kajian teoritis mencakup sub bab strategi, simplifikasi, birokrasi, simplifikasi birokrasi, dan perizinan, hasil penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN : bab ini terdiri dari, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN : bab ini terdiri dari, paparan data, dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN : berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI PENUTUP : bab ini terdiri dari, kesimpulan, dan saran atau rekomendasi.